



P U T U S A N

Nomor 0641/Pdt.G/2016/PA.Prg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

Suhada binti Taddewa, umur 75. agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Akkajang, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat I.**

Hj. Boddong binti Lakulau, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di: Akkajang, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Penggugat II.**

Habe bin Lakulau, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Akkajang, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang Pengugat III., sekaligus kuasa dari Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor 101/SKI/2016/PA Prg tanggal 25 Agustus 2016,

Melawan

Ilija binti Lakulau, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Akkajang, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal 1 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 0641/Pdt.G/2016/PA.Prg.mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Lakulau bin P. Selo menikah pada tahun 1955 dengan seorang perempuan yang bernama Suhada binti Taddewa (Penggugat I);
2. Bahwa Semasa perkawinan Lakulau bin P. Selo dengan Suhada binti Taddewa (Penggugat I) telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing:
 - Anak pertama bernama Ilija binti Lakulau (Tergugat)
 - Anak ke dua bernama Hj. Boddong binti Lakulau (Penggugat II)
 - Anak ke tiga bernama Habe binti Lakulau (Penggugat III)
3. Bahwa Lakulau bin P. Selo meninggal dunia pada tahun 1960;
 - Bahwa setelah meninggalnya Lakulau bin Passelo lalu pada tahun 1965 Suhada binti Taddewa menikah dengan laki-laki yang bernama Abd. Rasyid (meninggal dunia pada tahun 1982) dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Isula binti Abd. Rasyid, Saripa binti Abd. Rasyid dan Maryam binti Abd. Rasyid
4. Bahwa ketiga anak Suhada binti Taddewa dari pernikahan keduanya dengan almarhum Abd. Rasyid tidak di masukkan sebagai para pihak dikarenakan ketiga anak tersebut tidak mempunyai ikatan hukum kewarisan dengan almarhum Lakulau bin P. Sello sedangkan obyek sengketa yang dimaksudkan dalam perkara ini merupakan harta peninggalan almarhum Lakulau bin P. Selo
5. .Bahwa almarhum Lakulau bin P. Selo meninggalkan seorang isteri yaitu : Suhada binti Taddewa (Penggugat I) dan 3 orang anak yaitu Ilija binti

Hal 2 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakulau (Tergugat), Hj. Boddong binti Lakulau (Penggugat II) dan Habe bin Lakulau (Penggugat III) sebagai ahli warisnya;

6. Bahwa almarhum Lakulau bin P. Sello selain meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya juga meninggalkan harta berupa:

6.1. Tanah sawah seluas \pm 35 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : obyek poin 6.3
- Timur : Sungai
- Selatan : Sawah milik Hj. Suda
- Barat : Saluran air

6.2. Tanah sawah seluas \pm 85 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Obyek poin 6.4 dan saluran air
- Timur : Saluran air
- Selatan : Sawah milik H. Dulla
- Barat : Sawah milik H. Beddu

6.3. Tanah sawah seluas \pm 30 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : obyek poin 6.4
- Timur : Sungai
- Selatan : obyek poin 6.1
- Barat : obyek poin 6.4

6.4. Tanah sawah seluas \pm 1 hektar 15 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah milik H. Bora
- Timur : Sungai dan Obyek poin 6.3
- Selatan : Obyek poin 6.2 dan poin 6.3

Hal 3 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : H. Beddu

6.5. Tanah Sawah seluas ± 50 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Ambo Nuru

- Timur : H. Danggi

- Selatan : Abu

- Barat : Ambo Rusu

6.6. Tanah perumahan seluas ± 4 are yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu dengan luas $5 \times 9 \text{ M}^2$ terletak di Akkajang, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Saing

- Timur : Rumah Jumrah

- Selatan : Rumah Allu

- Barat : Rumah P. Cambo;

7. Bahwa obyek 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5, adalah obyek yang diperoleh almarhum Lakulau bin P. Selo sebelum menikah dengan Suhada binti Taddeawa jadi obyek tersebut murni harta peninggalan almarhum Lakulau bin P. Selo;

8. Bahwa obyek 6.1 dan obyek 6.6 adalah obyek yang perolehannya/sumbernya sebagai harta bersama almarhum Lakulau bin P. Selo bersama Suhada binti Taddewa (Penggugat I) semenjak almarhum Lakulau bin P. Selo membina rumah tangga dengan Suhada binti Taddewa (Penggugat I);

9. Bahwa obyek:

- Pada poin 6.1 dikuasai oleh Ilija binti Lakulau (Tergugat);

- Pada poin 6.2 dikuasai oleh Ilija binti Lakulau (Tergugat);

- Pada poin 6.3 untuk sementara dikuasai oleh Hj. Boddong binti Lakulau (Penggugat II), namun demikian Hj. Boddong binti Lakulau (Penggugat II) siap membagi obyek tersebut kepada seluruh ahli waris Lakulau bin P. Selo sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 4 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 6.4 telah dijual Suhada binti Taddewa (Penggugat I), Hj. Boddong binti Lakulau (Peggugat II) dan Habe bin Lakulau (Penggugat III) pada tahun 1985;
 - Pada poin 6.5 telah dijual Ilija binti Lakulau (TergugatI) pada tahun 1971;
 - Pada poin 6.6 untuk sementara dikuasai oleh Hj. Boddong binti Lakulau (Penggugat II) dan Habe bin Lakulau (Penggugat III), namun demikian Hj. Boddong binti Lakulau (Penggugat II) dan Habe bin Lakulau (Penggugat III) siap memberikan kepada Suhada binti Taddewa dan membagi obyek tersebut kepada seluruh ahli waris Lakulau bin P. Selo bersama Suhada binti Taddewa sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku;
10. Bahwa obyek poin 6.4 tersebut di atas pada tahun 1985 telah dijual oleh Suhada binti Taddewa (Penggugat I), Hj. Boddong binti Lakulau (Peggugat II) dan Habe bin Lakulau (Penggugat III) dalam rangka menebus gadai sawah yang dilakukan oleh Ilija binti Lakulau (Tergugat) yakni obyek poin 6.2 dan 6.4 dan sisanya untuk biaya hidup Suhada binti Taddewa (Penggugat I), oleh karenanya disepakati tidak dipermasalahkan dan tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;
11. Bahwa obyek poin 6.5 tersebut di atas pada tahun 1971 telah dijual oleh Ilija binti Lakulau (Tergugat), oleh karenanya disepakati untuk tidak dipermasalahkan serta tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;
12. Bahwa obyek pada poin 6.1 dan obyek poin 6.6 adalah harta bersama Suhada binti Taddewa (Penggugat I) bersama Lakulau bin P. Selo yang harus dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;
13. Bahwa obyek pada poin 6.2 dan 6.3 merupakan harta peninggalan almarhum Lakulau bin P. Selo yang harus dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;
14. Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 6.1 dan 6.2, tersebut di atas telah diusahakan dibagi secara kekeluargaan kepada seluruh ahli waris

Hal 5 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lakulau bin P. Selo dengan melibatkan pihak pemerintahan setempat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia membagi secara kekeluargaan dan Tergugat sepertinya berkeinginan untuk memiliki secara sendiri tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat;
15. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa pada poin 6.1 tanpa menghiraukan hak Para Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Penggugat, maka patut dan berdasarkan hukum Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama almarhum Lakulau bin P. Selo bersama Suhada binti Taddewa (Penggugat I) dan dinyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ dari obyek tersebut bagian Suhada binti Taddewa (Penggugat I) dan $\frac{1}{2}$ lainnya merupakan bagian almarhum Lakulau bin P. Selo dan bagian almarhum Lakulau bin P. Selo tersebut yang harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;
 16. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa pada poin 6.2 tanpa menghiraukan hak Para Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Penggugat, maka patut dan berdasarkan hukum Para Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum Lakulau bin P. Selo yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;
 17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mempunyai alas hak (sebagai ahli waris), maka sepantasnya Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum dan dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Hukum Islam;
 18. Bahwa segala surat-surat atas nama Tergugat atau atas nama siapa saja yang dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa berdasarkan Hukum, Pengadilan Agama Pinrang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap obyek sengketa tersebut;

Hal 6 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk menghindari Tergugat memindahtangankan obyek sengketa Poin 6.1 dan 6.2 tersebut baik sebahagian ataupun keseluruhannya kepada pihak ketiga, maka Para Penggugat memohon kepada yang mulia bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Pinrang segera melakukan sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap keseluruhan obyek tersebut;
20. Bahwa dengan dasar keseluruhan poin tersebut di atas, maka Para Penggugat tersebut menuntut agar keseluruhan obyek sengketa dibagi kepada seluruh ahli waris Lakulau bin P. Selo sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam;
21. Bahwa Para Penggugat mengambil langkah ke Pengadilan Agama Pinrang dalam penyelesaian pembagian harta warisan almarhum Lakulau bin P. Selo dengan alasan semata-mata agar Para Penggugat dan Tergugat bisa menikmati harta peninggalan almarhum Lakulau bin P. Selo dengan adil, sejahtera dan damai sehingga tidak terjadi fitnah diantara para Penggugat dan Tergugat dan tetap menjadi harmonis seperti sediakala sehingga almarhum Lakulau bin P. Selo dalam kuburnya tidak mendapatkan rintangan dalam meraih sorganya Allah SWT;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada yang mulian Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Lakulau bin P. Selo meninggal pada tahun 1960;
3. Menyatakan bahwa Suhada binti Taddewa (Penggugat I), Ilija binti Lakulau (Tergugat), Hj. Boddong binti Lakulau (Penggugat II) dan Habe bin Lakulau (Penggugat III) sebagai ahli waris Lakulau bin P. Selo;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa point 6.1 dan 6.2 tersebut;

Hal 7 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



5. Menyatakan bahwa obyek sengketa pada point 6.1 dan obyek sengketa poin 6.6 adalah harta bersama Lakulau bin P. Selo bersama Suhada binti Taddewa (Penggugat I);
6. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bahwa seperdua (1/2) bagian dari obyek sengketa poin 6. 1 dan obyek sengketa 6.6 tersebut adalah bagian Suhada bin Taddewa (Penggugat I) dan seperdua (1/2) lainnya bagian almarhum Lakulau bin P. Selo;
7. Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bahwa dari obyek sengketa 6.1 dan obyek sengketa 6.6 tersebut yang menjadi bagian almarhum Lakulau bin P. Selo adalah merupakan harta warisan Lakulau bin P. Selo tersebut yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang sah;
8. Menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 6.2 dan obyek sengketa pada poin 6.3 adalah harta peninggalan almarhum Lakulau bin P. Selo belum dibagikan kepada ahli warisnya yang sah;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut terhadap obyek sengketa sesuai hukum Islam;
10. Menghukum kepada pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak;
11. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar :

- Jika Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediator Dra. H. A.

Hal 8 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin B, M.H. tanggal 26 September 2016, ternyata mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat pada poista No.1 benar Lakulau P Selo menikah dengan Suhada binti Taddewa
- Bahwa benar Lakulau bin P. Selo dengan Suhada binti Taddewa telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita 2
- Bahwa benar Lakulau bin P. Selo telah meninggal duniai, namun lupa kapan meninggal, dan setelah Lakulau meninggal dunia Suhada binti Taddewa menikah lagi dengan Abd. Rasyid dan telah dikaruniai 3 orang anak kemudian Abd. Rasid juga telah meninggal duniai, sebagaimana yang tersebut dalam gugatan posita ke tiga.
- Bahwa benar ketiga anak Suhada binti Taddewa dengan Abd. Rasyid tidak dimasukkan sebagai pihak karena ketiga anaknya tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Lakulau bin P. Selo. sebagaimana tersebut dalam posita keempat
- Bahwa benar Lakulau meninggal duniai dengan meninggalkan seorang isteri bernama Suhada dan tiga orang anak yaitu Ilija, Hj. Boddong dan Habe sebagaimana tersebut pada posita kelima.
- Bahwa benar Lakulau telah meninggalkan harta warisan berupa:
6.1. Tanah sawah seluas \pm 35 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : obyek poin 6.3
 - Timur : Sungai
 - Selatan : Sawah milik Hj. Suda
 - Barat : Saluran air

Hal 9 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawah tersebut adalah sawah Lakulau dengan Suhada , dan sekarang benar saya menguasai sawah tersebut atas dasar pemberian dari Lakulau ;lagi pula sawah tersebut sudah tidak cukup 35 are karena sebagian jadi sungai

6.2. Tanah sawah seluas \pm 85 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Obyek poin 6.4 dan saluran air
- Timur : Saluran air
- Selatan : Sawah milik H. Dulla
- Barat : Sawah milik H. Beddu

Sekarang dikuasai oleh Tergugat tetapi luasnya sekitar 91 are bukan seluas 85 are, sawah tersebut berasal dari harta peninggalan orangtua Lakulau yang diberikan kepada Tergugat.

6.3. Tanah sawah seluas \pm 30 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : obyek poin 6.4
- Timur : Sungai
- Selatan : obyek poin 6.1
- Barat : obyek sengketa 6.4

Dikuasai oleh H. Boddong (Penggugat II) dimana awalnya sawah tersebut seluas 25 are ditambah dengan kebun yang dijadikan sawah Suhada binti Taddewa (Penggugat 1) harta tersebut adalah berasal dari orangtua Lakulau.

6.4. Tanah sawah seluas \pm 1 hektar 15 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah milik H. Bora
- Timur : Sungai dan Obyek poin 6.3
- Selatan : Obyek poin 6.2 dan poin 6.3

Hal 10 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : H. Beddu

Tanah tersebut adalah harta peninggalan orangtua Lakulau dan sudah dijual oleh La Habe bin Lakulau (Penggugat III)

6.5. Tanah Sawah seluas ± 50 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang., Sawah tersebut benar sudah dijual oleh Tergugat dimana sebelumnya sawah tersebut digadaikan oleh Suhada binti Taddewa (Penggugat I) sebanyak 2,5 ton, kemudian Tergugat yang menebus gadainya sehingga Tergugat yang menguasai sawah tersebut dan selebihnya untuk biaya hidup adik-adik tergugat dan anak-anak Tergugat sehari-hari..

6.6. Tanah perumahan seluas ± 4 are yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu dengan luas $5 \times 9 \text{ M}^2$ terletak di Akkajang, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sekarang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II, harta tersebut berasal dari harta bersama Lakulau dengan Suhada.

- Bahwa benar harta yang disebutkan oleh para Penggugat adalah berasal dari peninggalan orangtua Lakulau sebagaimana tersebut dalam posita ke tujuh;
- Bahwa mengenai obyek 6.1 dan 6.2 yang disebutkan harta bersama Lakulau dengan Suhada binti Taddewa sebagaimana tersebut gugatan Penggugat posita ke tujuh., Tergugat tidak mengetahui;
- Bahwa benar obyek 6.1 dan 6.2 telah Penggugat telah berupaya untuk membagi harta tersebut, namun tergugat tidak mau karena harta tersebut telah diberikan oleh Lakulau lagi pula sudah terbit sertifikat prona an. Tergugat tanpa diurus..
- Bahwa Tergugat tidak ada niat untuk mengalihkan harta 6.1 dan 6.2 tersebut diatas, karena sudah merupakah milik Tergugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa harta pada poin 6.1 dan 6.2 tersebut tidak benar diberikan oleh Lakulau kepada Tergugat, hanya Tergugat sendiri yang langsung menguasai sawah tersebut tanpa mau memberikan kepada para

Hal 11 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Penggugat dan sebelum terbit sertifikat obyek sengketa 6. 2, Penggugat sebagai ahli waris Lakulau tidak pernah diminta persetujuan

- Bahwa benar obyek poin 6.2 awalnya Habe (Penggugat III) pernah menggadaikan kepada orang lain senilai 4 ton gabah, kemudian Ilija (Tergugat) menebusnya, dengan dasar itulah Kemudian Ilija menyatakan diberikan, padahal waktu itu Lakulau sudah meninggal dunia;
- Bahwa harta pada poin 6.4 awalnya digadaikan oleh Penggugat I dan Tergugat kepada Wa Cappong dan La Unga, jadi Penggugat I (ibu kandung para pihak) mengatakan jual saja tanah tersebut, jadi tanah tersebut dijual kepada orang lain melalui Wa.Dullah pada tahun 1985 dan sisa uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dan sisanya tanah tersebut masing-masing seluas 35 are dan 85 are dikuasai oleh Tergugat.,
- Bahwa tanah/sawah yang pada poin 6.5 seluas sekitar 50 are yang telah dijual oleh Tergugat pada tahun 1971 yang semula digadaikan oleh Tergugat sebanyak 2,5 ton gabah dan sisanya menurut Tergugat dipakai oleh biaya hidup sehari-hari Penggugat tidak benar padahal dipakai sendiri oleh Tergugat dan anak-anaknya.

Bahwa atas replik tersebut, Penggugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah/sawah pada poin 6.1 seluas 35 are. Tergugat siap mengembalikan kepada para Penggugat tetapi Penggugat harus mengembalikan uang sebanyak Rp 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat karena Tergugat yang telah menebus gadai sawah tersebut, lagi pula sawah tersebut sekarang ini hanya tersisa sekitar 25 are karena sudah jadi sungai dan sawah tersebut belum bersertifikat.
- Bahwa sawah pada poin 6.2 seluas 91 are yang semula digadaikan oleh Habe (Tergugat III) sebanyak 4 ton gabah, bukan 9,800 ton gabah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena Tergugat yang menebus sawah tersebut sebanyak 4 ton gabah, maka sawah

Hal 12 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



tersebut sudah menjadi milik Tergugat dan sawah tersebut sudah ada sertifikat yang diberikan oleh pemerintah (Prona) an. I Lija pada tahun 1996 tanpa diurus oleh Tergugat

- Bahwa Tergugat sendiri tidak mengetahui sertifikat ini, hanya tiba-tiba saja dikasi, jadi bukanlah Tergugat yang mengurusnya;...
- Tanah/sawah pada poin 6.5 seluas 50 are benar telah dijual oleh Tergugat untuk biaya hidup sehari-hari adik-adik Tergugat .;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Silsilah Keluarga tertanggal 25 Agustus 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Mattunru-tunrue, kemudian diberi kode P.1
2. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan an. Suhada Rasid No.73 15 060002 004-0013.0 tanggal 11 Januari 2016 , bukti tersebut bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.2
3. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan an. Boddong B. Kulau No.73 15 060.002 004-0084..0 tanggal 11 Januari 2016 , bukti tersebut bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.3
4. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan an. Suhada Tadewa No.73 15 060.002 015-0407..0 tanggal 11 Januari 2016 , bukti tersebut bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.4

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Undung bin La Mambong, umur 60 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat adalah Lakulau dan ibu kandung bernama Suhada;
 - Bahwa Lakulau telah meninggal dunia dan suhada masih hidup.

Hal 13 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada sawah yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat seluas kurang lebih 85 are yang terletak di Tansie Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah menggadai sawah tersebut dari Tergugat dan suaminya sebanyak 4,5 ton gabah selama satu kali panen, sawah tersebut kemudian dialihkan/digadaikan lagi kepada orang lain yang bernama Rumdia, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah menebus/ mengembalikan gabah tersebut.
 - Bahwa menurut keterangan dari Ilija bahwa ia yang punya sawah tersebut,
 - Bahwa sawah tersebut asalnya dari harta orangtua Lakulau, namun saksi tidak mengetahui kenapa sampai Ilija yang menguasainya
 - Bahwa selain harta tersebut diatas, masih ada harta Lakulau yaitu obyek 6.5 juga masih terletak di Tansie Desa Mattunru-tunru, Kecamatan Cempa
 - Bahwa saksi tahu harta tersebut adalah harta Lakulau, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai harta tersebut sekarang ini
2. Rumdia binti Azis, umur 46 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris Lakulau.
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena pernah menggadai sawah dari Tergugat yang pernah digadaikan oleh Undung (saksi pertama)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gadainya sawah tersebut, karena suami saksi yang berurusan dengan suami Tergugat
 - Bahwa saksi menggadai sawah tersebut dari suami Tergugat, namun saksi juga lupa tahun kejadiannya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut,
- Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat membantah

Hal 14 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi pertama bahwa ia telah mengembalikan tebusannya melalui ayah saksi di Lise.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tetanggal 27 Januari 1981, bermeterai dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 608 tanggal 02-09 1996, gambar situasi Nomor 22390/1996 an Lija Kulau, bukti tersebut bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T 2

Bahwa atas surat bukti tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan seorang saksi yang bernama Agussalim bin Taddaga, 52 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kepala dusun dan satu kampung dengan mereka;
- Bahwa Tergugat adalah anak kandung Penggugat I dan bersaudara kandung Penggugat II dan Penggugat serta Tergugat;
- Bahwa Penggugat I dua kali menikah yang pertama dengan Lakulau dan dikaruniai tiga orang anak diantaranya Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Lakulau dan sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya tetapi setahu saksi, Lakulau meninggal karena sakit
- Bahwa Lalulau mempunyai harta diantaranya sawah seluas 91 are; namun saksi tidak pernah melihat lokasi tersebut, hanya saksi tahu pada saat La Habe(penggugat III) mau menjual tanah tersebut.,
- Bahwa saksi tahu harta tersebut sekarang dikuasai oleh I Lija (Tergugat) dan sudah bersertifikat an. Ilija
- Bahwa saksi tahu asal tanah /sawah tersebut adalah pembagian warisan dari Lakulau

Hal 15 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah /sawah tersebut pernah digadaikan oleh La Habe sebanyak 4 ton gabah kemudian ditebus oleh I Iija ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tahun kejadiannya;
- Bahwa masih ada harta/sawah Lakulau seluas 35 are dan tanah tersebut an. Suhada, namun sekarang dikuasai oleh I Lija .
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai I Lija yang menguasai sawah tersebut;
- Bahwa menurut informasi Iija pernah memperluas sawah “nasorong” sebanyak 14 are yang diambil dari 35 are sehingga yang semula 85 are menjadi 91 are .,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek yang 35 are tersebut namun saksi hanya pernah melihat suratnya an, Suhada.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat II membenarkan pernah bertemu dengan saksi di rumahnya namun bukan untuk menjual tanah yang 91 are tersebut tetapi sekedar memberitahu agar jangan ikut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa , maka atas permintaan para pihak, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Discente) sesuai Pasal 180 R.Bg. atau Pasal 211 RV) sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat No.641/Pdt.G/2016/PA Prg. tanggal 21 November 2016 , ditemukan fakta bahwa tanah dalam obyek sengketa telah ditunjuk oleh Penggugat adalah;

6.1. Tanah sawah seluas sudah kurang dari 35 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : obyek poin 6.3
- Timur : Sungai
- Selatan : Sawah milik Hj. Suda
- Barat : Saluran air;

Tanak tersebut an Suhada, terdapat pada peta blok No. 4 yang diperlihatkan oleh Kepala Dusun Tansie an. Abd. Halim .

Hal 16 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Tanah sawah seluas sekitar 91 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Obyek poin 6.4 dan saluran air
- Timur : Saluran air
- Selatan : Sawah milik H. Dulla
- Barat : Sawah milik H. Beddu

Tanah tersebut an. Lija Kulau, terdapt dalam peta blok 4 No.13 yang diperlihatkan oleh Kepala Dusun Tansie.

6.3. Tanah sawah seluas \pm 30 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : obyek poin 6.4
- Timur : Sungai
- Selatan : obyek poin 6.1
- Barat : obyek 6.4

6.6. Tanah perumahan seluas \pm 4 are yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu dengan luas 5 X 9 M² terletak di Akkajang, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sekarang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Saing
- Timur : Rumah Jumrah
- Selatan : Rumah Allu
- Barat : Rumah P. Cambo

Kesimpulan para Penggugat dan Tergugat:

Bahwa oleh karena baik para Penggugat maupun Tergugat telah mengambil kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing disertai dengan penegasan-penegasan akan kebenaran dalil masing-masing, oleh karena itu untuk mengetahui secara detail cukup majelis menunjuk berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal 17 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah menempuh mediasi oleh hakim mediator Drs. A. Amiruddin M.H. namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 September 2016, mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang menyatakan adanya kekhawatiran dan sangkaan bahwa Tergugat akan berusaha mengalihkan barang-barang terhadap harta-harta pada posita 61 dan 62 yang disengketakan, oleh karena itu mohon diletakkan sita jaminan, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis telah menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, oleh Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan memindah tangankan kepada pihak lain sebelum adanya kepastian kepemilikan dari Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa selain adanya jaminan dari Tergugat, juga setelah majelis hakim membaca dan mempelajari gugatan para Penggugat, ternyata tidak ditemukan adanya persangkaan kuat kalau perkara tersebut akan dialihkan oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan.

Hal 18 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengakui yakni gugatan Penggugat pada poin 1 sampai poin 5 yakni semasa hidup Lakulau bin P. Selo telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suhada binti Tanddewa dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu I Lija binti Lakulau, Hj. Boddong binti Lakulau dan Habe bin Lakulau . dan Lakulau telah meninggal dunia. pada tahun 1960

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim adalah merupakan bukti lengkap , baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi maupun melalui kuasa khusus sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., sehingga berdasarkan pengakuan tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi pertama Penggugat saksi tergugat, maka terbukti bahwa Lakulau telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang isteri dan tiga orang anak kandung...

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa Lakulau . selain meninggal ahli waris juga juga meninggalkan harta warisan, hal tersebut juga telah diakui oleh tergugat bahwa harta pada posita angka 6. adalah harta peninggalan Lakulau yang diwarisi oleh orangtuanya , jadi khusus mengenai obyek sengketa 6.1 dan 6.6 adalah harta-harta bersama antara Lakuau dan Suhada, disangkal oleh Tergugat

Menimbang, bahwa khusus mengenai obyek sengketa pada posita 6 2 Tergugat juga mengakui secara berklausula bahwa obyek tersebut adalah warisan dari orangtua Lakulau, diberikan kepada Tergugat sebagaimana ahli waris lain juga telah mendapat bagian warisan namun telah dijual oleh Penggugat lagi pula mengenai harta pada poin 6 2 bukan seluas 85 are tetapi 91 are sesuai yang tersebut dalam sertifikat lagi pula sertifikat tersebut terbit tanpa diurus oleh Tergugat,(prona).

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawab menjawab dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakm telah menemukan pokok sengketa adalah:

- Apakah obyek sengketa berupa harta sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat adalah harta warisan yang belum dibagi secara hukum waris atau belum ?

Hal 19 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah harta obyek sengketa poin 6.1 dan poin 6.6 adalah harta bersama antara Lakulau dan Suhada atau harta peninggalan Lakulau yang diwarisi dari orangtuanya
- Apakah harta tersebut khususnya pada harta 6. 2 adalah milik Tergugat atau pemberian pewaris atau bukan ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalli-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti P 1 sampai P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa silsilah keturunan yang diketahui oleh Kepala Desa Mattunru-tunrue yang menerangkan ahli waris Lakulau hal tersebut juga diakui oleh Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa para penggugat dan Tergugat adalah ahli waris Lakulau..

.Menimbang, bahwa meskipun P 2 sampai P 3 tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan tanah akan tetapi sebagai bukti pembayaran Pajak, namun oleh karena Tergugat mengakui bahwa harta/ sawah tersebut adalah harta peninggalan Lakulau, sedangkan pengakuan merupakan bukti sempurna dan menentukan

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu satu saksi pertama Undung bin La Mambong memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Lakulau telah meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang ahli waris yaitu Pengggat I. Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat dan juga mengetahui ada sawah yang sekarang dikuasai oleh Ilija berasal dari harta Lakulau obyek 6.2

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui asal usul kepemilikan obyek 6.2 , yang diketahui yang mengeuasai adalah Tergugat dengan alasan diwarisi dari Lakulau.

Menimbang, bahwa saksi mengetahui kalau suami Ilija pernah menggadaikan sawah kepada saksi selama satu kali panen, kemudian diambil kembali tanpa membayar uang gadainya, kemudian digadai lagi kepada saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pengugat bernama Rumdia binti Azis pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia pernah menggadai sawah

Hal 20 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilija yang pernah digadaikan kepada Undung, namun tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dan sudah dijual oleh Tergugat (obyek 6.5) pada tahun 1971 seluas 50 are.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya menurut hukum, keterangannya mengenai pewaris dan ahli waris saling bersesuaian yang disampaikan dalam persidangan, sehingga kesaksiannyapun telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi,

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut pada dasarnya bukanlah orang yang mengetahui obyek sengketa, akan tetapi pengetahuan saksi hanya menyangkut obyek yang sudah dijual, sedangkan para Penggugat tidak lagi mempersoalkan obyek yang sudah dijual, baik yang sudah dijual oleh Tergugat seluas 50 are (obyek poin 6.5), maupun obyek yang dijual para Penggugat seluas 1 hektar 15 are (obyek 6.4) dengan demikian kesaksian tersebut tidaklah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena Tergugat mengakui bahwa semua obyek yang ada adalah harta peninggalan Lakulau, hanya saja obyek poin 6.2 sudah menjadi milik Tergugat karena sudah memiliki sertifikat dengan dasar pembuatan warisan dan juga pemberian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan tergugat serta keterangan saksi tersebut terbukti bahwa Lakulau telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu, Suhada, Ilija binti Lakulau, Hj. Boddong binti Lakulau, dan Habe bin Lakulau. dan juga meninggalkan harta warisan. Sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek poin 6.1 dan 6.6 yang didalilkan oleh Penggugat bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Suhada dan Lakulau, namun hal tersebut oleh para Penggugat tidak mampu membuktikan akan kebenaran dalil-dalilnya, maka dengan demikian, majelis menetapkan bahwa obyek tersebut bukanlah harta bersama antara Lakulau dan Suhada, melainkan harta waris yang ditinggalkan oleh Lakulau yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

Hal 21 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa obyek 6.2 telah disepakati oleh para Penggugat maupun Tergugat bahwa harta tersebut adalah milik Lakulau, oleh para Penggugat mendalilkan bahwa obyek tersebut belum dibagi, sementara Tergugat mendalilkan bahwa obyek tersebut adalah miliknya karena warisannya dan diberikan sehingga terbit sertifikat tanpa diurus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T. 1 dan T 2 dan seorang saksi

Menimbang, bahwa bukti T 1 tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan tanah tetapi hanya sebagai bukti pembayaran Pajak

Menimbang, bahwa terhadap bukti T. 2 yang berupa sertifikat hak milik an. Lija Kalau atas obyek sengketa 6. 2, adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ,akan tetapi terbitnya sertifikat tersebut mengandung cacat hukum karena tanah/ sawah tersebut bukan milik sepenuhnya I Lija akan tetapi harta warisan orangtuanya (Lakulau) melalui pegang gadai;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena sertifikat an. Lija Kulau (Tergugat) tergugat terbit tanpa ada persetujuan dari ahli waris lain, sehingga dengan demikian sertifikat tersebut patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa meskipun sawah tersebut sudah bersertifikat an. Ilija , namun oleh karena Tergugat telah mengakui secara berkalausula bahwa harta/ sawah tersebut adalah pemberian/warisan dari Lakulau, kemudian terbit sertifikat (prona) an. I lija.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan seorang saksi bernama Agussalim bin Taddaga, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dimana saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris Lakulau dan mengetahui obyek sengketa 6 1 adalah sawah. Suhada yang kemudian oleh Lakulau diberikan kepada ilija, dan harta obyek sengketa 6.2 adalah harta warisan Lakulau kepada Ilija,

Hal 22 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Menimbang, meskipun saksi tergugat tersebut menyatakan bahwa kedua obyek sengketa tersebut diberikan ataupun warisan dari Lakulau, namun saksi tersebut mengetahui bahwa kedua obyek tersebut adalah berasal dari Lakulau dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa obyek sengketa 6.1 dan obyek sengketa 6.2 adalah harta peninggalan orangtua Lakulau.

Menimbang, bahwa saksi tergugat tersebut sebagaimana halnya dengan Tergugat, disatu sisi mendalilkan bahwa harta tersebut adalah bagian warisan dari Lakulau dan disisi lain kadang mengaku bahwa harta tersebut diberikan oleh Lakulau, namun tidak satu pun bukti yang menunjukkan adanya bukti pemberian/ hibah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat, bahwa Tergugat pernah menebus sawah obyek sengketa 6. 2 yang semula digadaikan oleh Habe((Penggugat III) sebanyak 4 ton gabah hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa gabah senilai 4 ton tersebut harus dikembalikan oleh Habe bin Lakulau kepada I Lija (Tergugat) kemudian obyek sengketa tersebut dibagi kepada semua ahli waris Lakulau.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka majelis hakim memandang bahwa tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara, telah pula dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (Discente) pada hari Senin tanggal 21 November 2016 yang pada pokoknya terdapat sedikit perbedaan antara obyek sengketa 6.1. Tanah sawah seluas \pm 35 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : obyek poin 6.3
- Timur : Sungai
- Selatan : Sawah milik Hj. Suda
- Barat : Saluran air

Hal 23 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Sekarang ini sawah tersebut sudah tidak sampai lagi 35 are karena Tergugat sudah mengambil sekitar 14 are kemudian menambahkan/ memperluas obyek 6.2 sehingga yang semula obyek 6. 2 tersebut seluas sekitar 85 are sekarang sudah menjadi sekitar 91 are karena kedua obyek tersebut berdapangan .

Bahwa Obyek sengketa 6.3. Tanah sawah seluas \pm 30 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : obyek poin 6.4
- Timur : Sungai
- Selatan : obyek poin 6.1
- Barat : obyek 6.4

Bahwa obyek 6.6 berupa Tanah perumahan seluas \pm 4 are yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu dengan luas 5 X 9 M² terletak di Akkajang, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sekarang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Saing
- Timur : Rumah Jumrah
- Selatan : Rumah Allu
- Barat : Rumah P. Cambo

Kedua obyek tersebut sama ,tidak terdapat perbedaan dengan dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat sedikit perbedaan antara dalil-dalil penggugat dengan di lapangan khususnya obyek 6.1 dan 6.2.. hal tersebut disebabkan karena Tergugat yang memperluas obyek 6 2 tersebut dengan jalan mengambil dari obyek 6.1, sehingga obyek 6.1 tersebut semula sekitar 85 are sekarang sudah sekitar 91 are sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat , sedangkan obyek 6.1 yang semula sekitar 35 are , sekarang sudah sudah berkurang.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat sedikit perbedaan di lapangan akan tetapi obyek tersebut itulah yang dimaksud oleh Penggugat dan ditunjuk

Hal 24 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dusun Tansie lagi pula obyek tersebut tidak terkait dengan milik pihak ketiga.

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang menentukan bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia atas pertalian darah dan pertalian perkawinan langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat untuk berpikir lebih dahulu menolak atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa di samping itu dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa ketentuan bahwa ahli waris wajib menerima kepindahan harta pewaris kepadanya sesuai dengan ketentuan Allah, dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut.

.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti, bahwa pada saat Lakulau meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama Suhada binti Taddewa dan tiga orang anak yang bernama I Lija binti Lakulau, Hj. Boddong binti Lakulau dan Habe bin Lakulau, sehingga mereka termasuk ahli waris almarhum Lakulau sebagaimana ketentuan Pasal 174 point (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam

.Menimbang, bahwa disamping Lakulau meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa:

6.1. Tanah sawah seluas ± 35 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : obyek poin 6.3
- Timur : Sungai
- Selatan : Sawah milik Hj. Suda
- Barat : Saluran air

6.2. Tanah sawah seluas ± 85 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 25 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Obyek poin 6.4 dan saluran air
- Timur : Saluran air
- Selatan : Sawah milik H. Dulla
- Barat : Sawah milik H. Beddu

6.3. Tanah sawah seluas ± 30 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : obyek poin 6.4
- Timur : Sungai
- Selatan : obyek poin 6.1

6.6. Tanah perumahan seluas ± 4 are yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu dengan luas $5 \times 9 \text{ M}^2$ terletak di Akkajang, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sekarang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

- Utara : Rumah Saing
- Timur : Rumah Jumrah
- Selatan : Rumah Allu
- Barat : Rumah P. Cambo, Adalah harta peninggalan almarhum

Lakulau yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya,

Menimbang, bahwa Allah SWT mengajarkan kepada hambanya melalui ayat-ayatnya dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya “ *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat tersebut dikaitkan dengan sengketa terhadap pada pihak antara anak dan ibu kandung dan saudara kandung , yang memperebutkan harta peninggalan pewaris, maka

Hal 26 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan berpedapat bahwa harus dikembalikan kepada hukum Islam (faraid) untuk penyelesaiannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Lakulau telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu seorang isteri yang bernama Suhada dan dua orang anak perempuan yang bernama I Lija binti Lakulau dan Hj. Boddong binti Lakulau dan seorang anak laki-laki yang bernama Habe bin Lakulau

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris meninggalkan seorang isteri yang bernama Suhada, maka berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Suhada mendapat 1/8 bagian, dua orang anak perempuan yang bernama I Lija binti Lakulau dan Hj. Boddong binti Lakulau, masing-masing mendapat 2/3 bagian, dan seorang anak laki-laki yang bernama Habe bin Lakulau mendapat bagian sejumlah 2 berbanding 1 dari anak perempuan. Hal tersebut sesuai pula dengan Firman Allah dalam Surah.An-Nisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: “ Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang ditinggalkan “

Menimbang, bahwa selain meninggalkan isteri, almarhum Lakulau juga meninggalkan dua orang anak perempuan yang bernama I Lija binti Lakulau dan Hj. Boddong binti Lakulau, dan seorang anak laki-laki, maka bagian anak adalah ashabah atau sisa yakni 7/8 atau 28/32 bagian dengan bagian laki-laki 2 berbanding 1 dari anak perempuan, hak tersebut sesuai dengan Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an pada:

Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Hal 27 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:” Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. “.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan , maka majelis menetapkan bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Lakulau bin P. Selo telah meninggal dunia pada tahun 1960 sebagai pewaris;
3. Menetapkan:
 3. 1. Suhada binti Taddewa (istri) Penggugat I
 - 3.2 Ilija binti Lakulau (Tergugat)
 3. 3. Hj. Boddong bin Lakulau (Penggugat II)
 3. 4. Habe bin Lakulau (Penggugat III)Adalah ahli waris Lakulau bin P. Selo; .
4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. berupa Tanah sawah poin 6.1 seluas kurang 35 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : obyek poin 6.3
 - Timur : Sungai
 - Selatan : Sawah milik Hj. Suda
 - Barat : Saluran air
 - 4.2 Tanah perumahan poin 6 6.seluas ± 4 are yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu dengan luas 5 X 9 M² terletak di Akkajang, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sekarang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.
 - Utara : Rumah Saing
 - Timur : Rumah Jumrah

Hal 28 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



- Selatan : Rumah Allu
- Barat : Rumah P. Cambo

4.3 Tanah sawah poin 6.2 seluas ± 91 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Obyek poin 6.4 dan saluran air
- Timur : Saluran air
- Selatan : Sawah milik H. Dulla
- Barat : Sawah milik H. Beddu

4.4 Tanah sawah poin 6.3 seluas ± 30 are yang terletak di Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : obyek poin 6.4
- Timur : Sungai
- Selatan : obyek poin 6.1
- Barat : obyek 6.4

Adalah harta harta peninggalan almarhum Lakulau bin P. Selo

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

5. 1. Istri/ Suhada binti Taddewa mendapat $1/8 = 4/32$

5. 2. Ilija binti Lakulau mendapat $7/8 \times 1/4 = 7/32$

5..3. Hj. Boddong mendapat $7/8 \times 1/4 = 7/32$

5..4. Habe bin Lakulau mendapat $7/8 \times 2/4 = 14/32$

6. Menyatakan sertifikat sertifikat Hak Milik No.608 tanggal 25-07-1996 an.Lija Kulau, tidak berkekuatan hukum.

7. Menghukum Habe bin Lakulau untuk mengembalikan uang gadai senilai 4 ton kepada Tergugat Ilija binti Lakulau

8. Menghukum kepada Tergugat dan para Penggugat masing-masing menyerahkan obyek sengketa yang dikuasai dan selanjutnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat sesuai porsi masing-masing.

Hal 29 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9, Menolak selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.896.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, M.H., dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan Minasa S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Mursidin, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Hasan Minasa S.H.,M.H.

Hal **30** dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan	Rp.	305.000
4. Pemeriksaan setempat	Rp	1.500.000
5 Materai	Rp.	6,000
6 Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>

Rp. 1,896,000

(satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dr. Hasanuddin, S.H.,M.H.

Hal 31 dari 31 hal.Put.No.641/Pdt.G/2016/PA Prg.